



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 198/PDT.G/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JOHANNES FERRYANTO, beralamat di Citrus Garden CD 01 No.05 Rt. 001 Rw. 013, Kelurahan Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat ;**

Melawan

JOHANNES CHRISTIANTO, beralamat Puspita Loka Blok G-5/9 RT 05 RW 05 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan yang dalam hal diwakili oleh Reiner Mayas, S.H, Albert Joenio,S.H, Herman Zakaria,S.H,Gerald Aktha,S.H, Axel, S.H., dan Baron Henri Sunaryo,S.H, Advokat pada Kantor Hukum “REINER ,ALBERT & REKAN” beralamat di Jalan Boulevard Timur NB I No. 49 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021, selanjutnya sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 198/PDT.G/2021/PN Ckr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 198/PDT.G/2021/PN Ckr tanggal 27 Oktober 2021 tentang pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 198/PDT.G/2020/PN Ckr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang dan berita acara persidangan tanggal 7 September 2021, tanggal 21 September 2021, tanggal 28 September 2021, tanggal 5 Oktober 2021 dan tanggal 12 Oktober 2021 ;

Membaca surat pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan surat pencabutannya tertanggal 5 November 2021 dan diterima di Kepaniteraan perdata tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 198/Pdt.G/2021/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan “Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”, sedangkan menurut pasal 272 Rv : Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor. 198/Pdt.G/2021/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor : 198/Pdt.G/2021/PN Ckr dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Ckr, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp. 535.000,- (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 16 November 2021.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

SAMSIATI, S.H., M.H.

CHANDRA RAMADHANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 198/Pdt.G/2021/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 400.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000.-
6. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
Jumlah.....	Rp.535.000.-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)